



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Karya Dharma No. - Magetan Kode Pos 63351

Telepon (0351) 895049 Faks. (0351) 895049

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188 / 67 / Kept / 403.115 / 2022

TENTANG

STANDART PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas – asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nemer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi kegiatan penyediaan administrasi di bidang perindustrian dan perdagangan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan



SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK

1. Jenis Pelayanan: Tera/Tera Ulang

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum - Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Mesin Photocopy.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan; 3. Surveillance tiap tahun oleh DITMET Bandung.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan Jalan Srikandi No. 1 Sukowinangun; Hadir Langsung di Kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas pribadi, mengisi formulir identitas Alat UTTP, dan/atau menunjukkan surat permohonan Tera/Tera Ulang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala UPTD Metrologi Legal; a. Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan mendisposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk melakukan Tera/Tera Ulang Alat UTTP dan memberikan informasi kepada pengguna layanan; b. Informasi disampaikan kepada pemohon; Pegawai memberikan informasi kepada pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 1 (satu) hari surat permohonan diterima Kepala UPTD Metrologi Legal Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan

3.	Produk Layanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Publik baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; - Data dan informasi yang lain berkaitan dengan Pelayanan Publik.
4.	Biaya Tera/ tera ulang	Mendasar UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan Pemerintah Daerah Retribusi Tera / Tera Ulang di hapus
5.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - E-mail: metrologimagetan@gmail.com - Aplikasi Whatsapp


 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN
 MAGETAN
SUCIPTO, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660714 199403 1 009